

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAK KEKERASAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

A. Bentuk Tindak Kekerasan Yang Dialami Oleh Wartawan

Pers Indonesia yang berkembang haruslah pers yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-undang 1945. Esensi kehadiran pers di dalam Negara sesungguhnya sebagai bagian dari pembaharu ekosistem pers itu sendiri, masyarakat dan pemerintahannya. Kemajuan Pers di Indonesia ditentukan oleh kemampuannya sebagai sumber aspirasi pemerintah dan masyarakat, bukan hanya berdasarkan pemberitaan seputar sumber informasi pemerintah tetapi meningkatkan kesadaran intelektual dan informasi yang dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah. Pers harus dapat selalu hadir sebagai sumber dan saluran dinamika masyarakat serta pemerintah, masyarakat memanfaatkan pers sebagai alat teropong terhadap kebijaksanaan dan tindakan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah mendayagunakan pers sebagai alat bantu lihat, dengar dan rasa, dalam rangka menyesuaikan kebutuhan serta kepentingan masyarakatnya dalam menjalankan pemerintahan. Posisi dan fungsi pers yang ideal dapat mendorong kemajuan terhadap pola dan gaya ekspresif pers, secara bebas

dan bertanggung jawab. Pola dan gaya pemberitaan pers yang ekspresif menuntut kebergantungan antara pers dan pemerintahan, kebergantungan tersebut membentuk pola *symbiose mutualistis* (saling menguntungkan). Dalam hal ini artinya, menguntungkan bukan hanya di satu pihak, tetapi dapat merugikan pihak lain. Keduanya harus terjalin dengan selaras, pers bertugas menyampaikan informasi yang dapat menumbuhkembangkan visi objektivitas publik terhadap kejadian, fakta opini dan sebagainya, yang diberitakan pers. Sebagai salah satu pilar demokrasi, maka pers memiliki peran strategis dalam menyuarakan aspirasi dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan regulasi yang ada. Produk karya jurnalistik yang dihasilkan harus akurat, berimbang dan independen.

Oleh karenanya, gagasan mengenai kebebasan pers terdapat pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. UU No. 40/1999 menegaskan tidak ada sensor dan pembredelan terhadap pers.

Pasal-pasal yang menegaskan kemerdekaan, fungsi dan pentingnya pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah:

Pasal 2 : Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3 ayat (1) : Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 6 : Pers nasional melaksanakan peranannya:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Ada pun kemerdekaan pers diatur dalam:

Pasal 4 ayat (1) : Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,

Pasal 4 ayat (2) : Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Jaminan terhadap kebebasan pers memiliki hubungan pula dengan perlindungan terhadap wartawan, kemerdekaan pers tidak dapat terwujud apabila wartawan tidak merdeka didalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dalam kegiatan jurnalistik sesuai dengan tuntutan profesinya.

Namun pada implementasinya, kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan masih marak terjadi, banyak pihak mengkhawatirkan bahwa serangkaian kasus kekerasan terhadap wartawan yang terus berlangsung akan sekedar tercatat menjadi angka statistik. Hal ini cukup beralasan, karena penegakan hukum dari berbagai kasus kekerasan terhadap pers tidak pernah tuntas, menjadi catatan *dark numbers* yang tidak berkesudahan yang ikut dipertanyakan oleh masyarakat internasional termasuk oleh Badan PBB UNESCO. Tak sedikit kasus kekerasan terhadap wartawan berujung pada impunitas atau pengampunan kepada pelaku kekerasan terhadap wartawan.⁵⁹

Ada banyak hal yang melatar belakangi terjadinya tindak kekerasan terhadap wartawan. Baik itu yang terjadi karena unsur kesengajaan maupun yang tidak disengaja. Tindak kekerasan yang terjadi karena unsur kesengajaan biasanya terkait dengan isi berita yang dibuat oleh wartawan. Misalnya dalam hal peliputan yang bersifat kontroversial yang menyangkut masalah isu korupsi, pada kondisi seperti ini wartawan akan banyak menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan informasi terkait dirinya terbongkar. Pentingnya perlindungan hukum bagi pers agar pers tidak ditunggangi oleh pihak manapun, berita dan informasi yang disajikan merupakan kebenaran dan

⁵⁹ Jurnal Dewan Pers Edisi 17, *Perlindungan Terhadap Wartawan Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir*, Dewan Pers, Jakarta, 2018, Hlm. 20.

tanpa memihak siapapun. Selain itu juga dapat disebabkan ketidakpuasan nara sumber terhadap isi berita yang dibuat.

Kekerasan atau penyerangan terhadap wartawan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan dengan apapun alesannya tidak dapat dibenarkan. Dikatakan demikian sebab kekerasan terhadap wartawan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers dalam menyampaikan informasi secara universal yang telah diakui dalam Declaration of Human Rights, tepatnya diatur dalam pasal 19 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan dan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas”. Dan dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ketentuan mengenai adanya perlindungan terhadap wartawan, secara jelas tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi : Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Yang dimaksud adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Definisi kekerasan terhadap wartawan ialah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan yang diakibatkan oleh karya jurnalistiknya, adapun bentuk kekerasan yang dimaksud adalah:⁶⁰

1. Kekerasan fisik termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.
2. Kekerasan non-fisik termasuk ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
4. Upaya menghalangi kerja wartawan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, yaitu dengan merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan apa pun yang merintangangi tugas wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.
5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk kepada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM

Ancaman melalui regulasi dan kekerasan terhadap wartawan merupakan dua masalah laten yang menghantui pers Indonesia. Dalam kenyataan, meski Undang-Undang pers diyakini *lex specialis*, tak semua penegak hukum setuju dengan

⁶⁰ <http://dewanpers.or.id/pengumuman/detail/123/rancangan-pedoman-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-wartawan>. (Diakses tanggal 10 Juli 2020 Pukul 16:45 WIB)

prinsip itu sehingga tetap memakai pasal di luar Undang-Undang Pers saat menerima pengaduan atau memproses gugatan terhadap jurnalis dan media. Sejumlah regulasi itu, serta kasus kekerasan terhadap jurnalis, menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi peringkat Indonesia di mata internasional. Pada tahun 2018, peringkat Indonesia di *Reporter Sans Frontiers* atau *Reporter Without Borders*, organisasi pemantau media yang berbasis di *Paris*, menempatkan Indonesia dalam peringkat 124 dari 180 negara. Jumlah ini sama dengan peringkat 16 JURNAL Dewan Pers edisi 17 tahun 2017. Dengan peringkat ini, Indonesia masih tergolong dalam barisan media dengan peringkat bagus. Tapi, secara internasional, itu adalah peringkat bawah, yang artinya jelas tidak bisa dibandingkan. Kasus kekerasan, dan juga ancaman dari regulasi, merupakan faktor penting dari peringkat suatu negara dalam pemeringkatan *RSF*. Regulasi itu masuk dalam kategori iklim hukum suatu negara. Banyaknya pasal-pasal yang bisa memenjarakan wartawan, maka itu artinya secara iklim hukum negara itu akan mendapatkan nilai rendah dalam skor-nya. Sedangkan kasus kekerasan masuk kategori “iklim politik” yang ikut mempengaruhi bebas tidaknya sebuah negara. Iklim lain yang juga berpengaruh adalah “iklim ekonomi”. Dalam kasus Indonesia, kepemilikan media oleh politisi atau pengusaha yang punya afiliasi dengan partai politik, menambah nilai minus indeks kebebasan pers Indonesia.⁶¹

⁶¹ Ibid.

Kekerasan yang dialami oleh wartawan pun beragam, mulai dari Ancaman Kekerasan atau Teror, Ancaman Teror, Intimidasi Lisan, Intimidasi Lisan oleh Pejabat Publik, Kekerasan Fisik, Mobilisasi Massa/Penyerangan Kantor, Mobilisasi Massa / Penyerangan Kantor Redaksi, Pembunuhan, Pemidanaan, Pemidanaan/Kriminalisasi, Pengrusakan Alat, Pengusiran/Pelarangan Liputan, Perusakan Alat dan/atau Data Hasil Peliputan, Sensor/ Pelarangan Pemberitaan.

Berdasarkan pendataan AJI, ada banyak jenis kasus kekerasan terhadap jurnalis. Berdasarkan data tahun 2017, kasus kekerasan terbanyak berupa kekerasan fisik, yaitu sebanyak 34 kasus. Jenis kekerasan terbanyak berikutnya adalah pengusiran/pelarangan liputan (13 kasus), ancaman kekerasan atau teror (tujuh kasus), perusakan alat dan/atau data hasil peliputan (enam kasus), pemidanaan/kriminalisasi (lima kasus), dan mobilisasi massa/ penyerangan kantor redaksi (satu kasus). Komposisi jenis kasus kekerasan ini relatif sama dengan yang terjadi pada 2016 lalu. Sebagian besar jenis kasus kekerasan adalah “kekerasan fisik”, yaitu sebanyak 36 dari total 81 kasus. Trend yang terlihat pada tahun 2017 ini sepertinya akan sama dengan yang tahun 2018 ini. Berdasarkan data Bidang Advokasi AJI Indonesia sampai Juni 2018, tercatat ada 33 kasus kekerasan. Dari jumlah itu, sudah ada empat kasus yang berupa “kekerasan fisik”.

Aspek lain dari kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media selama ini, hal paling memprihatinkan adalah soal aktornya. Berdasarkan pendataan Bidang Advokasi AJI, dalam kurun waktu lima tahun ini aparat penegak hukum (polisi)

dan aparat keamanan (militer) mendominasi sebagai pelaku kekerasan. Ini hal yang sangat ironis. Sebab, dua pelaku ini adalah bagian dari negara, institusi yang diberi otoritas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Institusi itu, khususnya polisi, juga mendapat kewajiban untuk melaksanakan Undang Undang Pers, yang salah satu amanatnya adalah melindungi jurnalis dan media. Menurut data AJI tahun 2017, polisi dan TNI menjadi pelaku kekerasan terbanyak terhadap jurnalis. Dari 66 kasus, setidaknya 21 kasus melibatkan dua aparat bersenjata itu. Jumlah ini melebihi jumlah kasus kekerasan oleh pelaku lainnya, yaitu warga (19 kasus), pejabat pemerintah/eksekutif (7 kasus), Satpol PP/ aparat pemerintah daerah (5 kasus). Menurut data tahun 2016, polisi dan TNI juga menjadi 20 pelaku kekerasan dari total 81 kasus. Menurut data sampai Juni 2018, dua institusi itu tercatat menjadi 13 aktor pelaku dari 33 kasus kekerasan terhadap jurnalis.⁶²

Ketidak-jelasan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan membuat wartawan sering menjadi sasaran tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh sumber berita maupun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya di lapangan. Apabila wartawan tersebut melanggar kode etik dalam melaksanakan tugasnya, atau merasa dirugikan dalam isi pemberitaan agar menempuh mekanisme yang tersedia sebagaimana diatur dalam UU Pers, yakni

⁶² Ibid.

melakukan hak jawab atau surat protes, mengadukan kepada Dewan Pers dan Organisasi jurnalis bukan dengan melakukan tindak kekerasan.

Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

Kasus-kasus seperti ini, memiliki dampak yang besar terhadap kinerja jurnalis dan performa pers Indonesia. Meski berbeda dengan model intimidasi dengan yang terjadi di masa Orde Baru, namun dampak yang ditimbulkan dari kasus seperti ini sama-sama serius: bisa menjadi alasan untuk melakukan swa-sensor di kalangan jurnalis dan media sehingga hal tersebut mengakibatkan berkurangnya esensi kehadiran Pers yang sesungguhnya.

Kekerasan terhadap jurnalis merupakan ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, yang pada gilirannya akan menjadi penghalang bagi pengembangan demokrasi. Sejauh ini masih cukup banyak negara yang melakukan pembatasan dan sensor terhadap institusi media dan pers. Pembunuhan wartawan merupakan bentuk paling ekstrim sensor terhadap pers dan memiliki dampak besar bagi pers. Oleh sebab itu, aksi-aksi kekerasan dan lebih-lebih pembunuhan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan terus terjadi.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dari Tindak Kekerasan

Setiap wartawan harus ikut mempedomani Kode Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ 2006 yang dikeluarkan Dewan Pers merupakan kesepakatan 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Di dalamnya telah lengkap diatur apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dalam menyajikan karya jurnalistik. Pokok-pokok penting dari isi KEJ adalah sebagai berikut:⁶³

1. Bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

⁶³ Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, Hlm.147

8. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
 9. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
 10. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
 11. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional
- Tanggung jawab perlindungan wartawan ada di 3 pihak: pimpinan media, organisasi wartawan dan dewan pers. Adapun pedoman terkait penanganan kekerasan terhadap wartawan:
- Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan:
- a. Prinsip-Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan
 1. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.
 2. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya.

3. Penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.
 4. Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum.
 5. Organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers harus bersikap adil dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan bukti-bukti bahwa wartawan melanggar kode etik jurnalistik dan atau turut menyebabkan terjadinya kasus kekerasan.
 6. Perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan membentuk lumbung dana taktis untuk penanganan tindak kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers memfasilitasi pembentukan lumbung dana taktis tersebut.
 7. Media massa perlu menghindari pemberitaan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dapat menghambat penanganan masalah, termasuk mempersulit evakuasi dan perlindungan korban.
- b. Langkah Penanganan
1. Pengumpulan informasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti.
 2. Verifikasi untuk menentukan:

- a) Kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak.
 - b) Wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan.
3. Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya.
 4. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi:
 - a) Langkah litigasi.
 - b) Langkah nonlitigasi.
 5. Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM.
 6. Pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan.
 7. Proses evakuasi korban atau keluarganya harus didahulukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan jika kondisi mengharuskan demikian.
- c. Tanggung Jawab Perusahaan Pers:
1. Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan.
 2. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi:
 - a. menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarian fakta;

- b. berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum;
 - c. memberikan pendampingan hukum. Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan.
3. Memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan.
 4. Menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus.
 5. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya.
- d. Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan:
 1. Melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan telah memasuki proses hukum. Pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Bab V Pedoman ini.

2. Mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal.
3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.
4. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.

e. Tanggung Jawab Dewan Pers:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan.
2. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai.
4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan.

5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.

Wartawan dalam menjalankan profesinya selain diatur oleh Undang-Undang No.40 Tahun 1999, juga diatur dan terikat oleh Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Menurut penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 ini yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 2 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 menyebutkan: “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Selanjutnya, di dalam pasal 8 Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Dengan kata lain selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebagaimana diatur dalam undang – undang ini, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat.

Dalam penjelasan pasal 8 ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat.⁶⁴

Makna perlindungan dalam undang-undang ini adalah menjadi dasar pembenar terhadap tugas –tugas jurnalistik wartawan sama dengan dasar-dasar pembenar untuk profesi lainnya. Sesuai dengan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.” Ketika wartawan sedang menjalankan tugas dan profesinya dengan kata lain sedang memperjuangkan keadilan dan kebenaran maka dapat dikatakan bahwa wartawan menjalankan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya wartawan tidak dapat dihukum.

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Yang dimaksud bunyi pasal tersebut, dalam penjelasannya dapat dikatakan bahwa, Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau

64 Wina Armada Sukardi. *Keutamaan dibalik Kontroversi Undang – Undang Pers*, Penerbit Dewan Pers, Jakarta, 2007, Hlm. 196.

penekanan dari pihak manapun sebagai bentuk atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya.

Dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 Pasal 18 dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Dalam Pasal 4 Undang-undang No 40 Tahun 1999 ayat (3) dijelaskan bahwa Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan atau pelaku yang memberikan tekanan dengan menghalangi wartawan mendapatkan gambar atau berita merupakan bentuk pelanggaran pasal 4 ayat (3) apalagi dengan adanya tindak kekerasan, sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 1999 di dalam pasal 18 ayat (1) yang mengatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Dengan adanya ketentuan pidana di dalam UU No. 40 Tahun 1999 seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Arti perlindungan yang diberikan dalam pasal 8 harus ditafsirkan dalam

arti luas. Sepanjang wartawan sedang melaksanakan tugas jurnalistik, maka seharusnya pemerintah baik masyarakat luas turut serta memberikan perlindungan. Ketentuan dalam pasal ini menjadi salah satu keutamaan dalam Undang –Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers karena menjadi dasar dalam pelaksanaan pers sesuai dengan pilar demokrasi keempat. Adanya ketentuan pasal ini juga menyebabkan wartawan dapat menjalankan kemerdekaan pers yang telah ada tanpa boleh ada intervensi apapun dari pemerintah.

Hal terkait perlindungan terhadap wartawan di Indonesia antara lain diatur dalam “Standar Perlindungan Profesi Wartawan” dalam Peraturan Dewan Pers nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 yang menyebutkan:

1. Perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
2. Wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa.
3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan atau perampasan alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.
4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran.

5. Wartawan yang ditugaskan di wilayah konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, pengetahuan dan ketrampilan dari Perusahaan pers yang terkait dengan penugasannya.
6. Dalam penugasan di daerah konflik, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum.
7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh Penanggung Jawab redaksi dan Penanggung Jawab menjawab pertanyaan hanya yang menyangkut karya jurnalistik.
8. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.
9. Pemilik atau manajemen Perusahaan Pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.